



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN
2025-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra KPU Kota Salatiga merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KEDUA : (1) Renstra KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;

- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

KETIGA : Renstra KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Data dan informasi kinerja Renstra KPU Kota Salatiga yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS



SITI MUNASIFAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
TAHUN 2025-2029**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

2025-2029

RENCANA STRATEGIS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**



KPU KOTA SALATIGA

Jl. Argosari Raya, Randuacir, Kec. Argomulyo,
Kota Salatiga, Jawa Tengah 50735

Lembar Persembahan

Didedikasikan untuk

MASYARAKAT SALATIGA DAN BANGSA INDONESIA

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga periode 2025 – 2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Kota Salatiga saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kota Salatiga 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta arah dan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2025-2029.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kota Salatiga periode 2025-2029 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melalui panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip – prinsip KPU tersebut, diharapkan masyarakat Kota Salatiga ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Salatiga, 7 Januari 2026
KETUA,

YESAYA TILUATA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Kondisi Umum	7
1.2. Capaian Renstra KPU 2020-2024.....	13
1.3. Potensi Dan Permasalahan	25
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	38
2.1. Visi	38
2.2. Misi	39
2.3. Tujuan.....	39
2.4. Sasaran Strategis	40
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	45
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	45
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU Kota Salatiga	49
3.3. Kerangka Regulasi KPU.....	53
BAB IV TARGET KINERJA.....	57
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Pengendalian Capaian Kinerja Dan Anggaran Serta Manajemen Risiko 66	
5.2. Kesimpulan	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Renstra KPU Kota Salatiga 2020-2024	14
Tabel 2	Hasil Penilaian LKJiP KPU Kota Salatiga	17
Tabel 3	Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang	26
Tabel 4	Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang	27
Tabel 5	Strategi berdasarkan Ancaman dan Kekuatan	30
Tabel 6	Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman	32
Tabel 7	Identifikasi Risiko pada Sasaran Strategis KPU Kota Salatiga	41
Tabel 8	Target Kinerja Indikator Sasaran Program	57
Tabel 9	Target Kinerja Indikator Sasaran Kegiatan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kesekretariatan KPU RI – KPU Provinsi – KPU Kab/Kota	54
Gambar 2	Kesekretariatan KPU Kota Salatiga	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen perwujudan kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber dan Jurdil*). Keberhasilan Pemilu yang mandiri, berkualitas, dan akuntabel bergantung pada lembaga penyelenggara yang kredibel, berintegritas tinggi, imparial, serta memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara juga menjadi prasyarat fundamental bagi legitimasi hasil Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga (KPU Kota Salatiga) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Kota Salatiga secara vertikal berada di bawah KPU Republik Indonesia yang bekerja dalam satu kesatuan manajemen yang bersifat hierarkis-nasional.

Tugas utama KPU Kota Salatiga adalah menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan. Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Sedangkan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mendefinisikan Tata Kerja KPU sebagai pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi. Pengaturan ini meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan bidang tugas dalam Divisi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Seluruh divisi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi KPU yang sama. Rincian tugas masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Secara struktural, Sekretariat KPU Kota Salatiga dipimpin oleh Sekretaris, dengan pembagian sub bagian terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPU Kota Salatiga sebagai Lembaga Nonstruktural berperan penting dalam menegakkan demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga integrasi bangsa. Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran strategis Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun Prioritas KPU Kota Salatiga yang sebelumnya tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kota Salatiga Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama, “Mewujudkan KPU Kota Salatiga yang mandiri, profesional, dan berintegritas,” meliputi:

1. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kota Salatiga; dan
2. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Salatiga yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk tujuan kedua, “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif,” meliputi:

1. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Salatiga; dan

2. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi terintegrasi.

Sasaran strategis untuk tujuan ketiga, “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil,” adalah “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Selama kurun waktu 2020–2024, KPU Kota Salatiga menghadapi rangkaian tantangan yang kompleks dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Tantangan awal yang sangat signifikan adalah terbatasnya durasi pengadaan hingga distribusi logistik yang hanya berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari, suatu rentang waktu yang tidak ideal untuk memastikan kualitas, ketepatan distribusi, mitigasi risiko, dan pengamanan logistik secara menyeluruh. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tahun yang sama menimbulkan tekanan kelembagaan dan operasional yang besar, karena KPU Kota Salatiga harus menjalankan dua siklus elektoral yang memiliki tahapan panjang, intensif, dan sangat teknis, dengan sumber daya manusia dan anggaran yang sama.

Dalam konteks Pemilu 2024, tantangan yang dihadapi KPU Kota Salatiga adalah, Pertama, pada animo warga Kota Salatiga yang tidak tinggi untuk menjadi petugas Pantarlih maupun anggota KPPS. KPU Kota Salatiga harus bekerja ekstra keras bersama dengan PPK dan PPS nya untuk mencari dan meyakinkan warga yang berkometen menjadi Pantarlih dan KPPS, berkenan menjadi Pantarlih dan KPPS. Pembatasan usia anggota KPPS menambah sempitnya pilihan personil KPPS. Kedua, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang telah disinkronkan dengan Data Pemilih terakhir juga masih kurang akurat. Pada saat pencocokan dan penelitian (coklit), Pantarlih kesulitan mencari alamat sebagaimana tertuang dalam Data Pemilih. Sebab alamat tersebut

ternyata tidak ada di lapangan. Alur pindah domisili bagi warga negara yang tidak melalui Ketua RT/RW namun langsung ke Disdukcapil, menjadikan proses klarifikasi data di lapangan untuk pemilih yang tidak dapat ditemui secara langsung, menjadi tidak optimal. Ketiga, optimalisasi jumlah pemilih pada TPS Pemilihan yang berbeda dengan TPS Pemilihan periode terakhir, membuat KPU Kota Salatiga harus melakukan pemetaan ulang TPS. Alamat TPS yang berbeda dengan alamat TPS yang biasanya digunakan oleh Pemilih membuat Pemilih enggan menggunakan hak pilihnya. Hal ini menjadi tantangan bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi justru menemui tantangan berupa kegagalan teknis serta jaringan internet yang tidak stabil.

KPU dihadapkan dengan isu-isu strategis, permasalahan teknis, serta dinamika politik pra dan pasca Pemilu maupun Pemilihan yang sangat kompleks, sehingga penerapan perencanaan strategis menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda. Perencanaan strategis KPU harus dirumuskan secara komprehensif, antisipatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah agar mampu memperkuat tata kelola Pemilu, meningkatkan resiliensi kelembagaan, dan memastikan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan dapat terlaksana secara profesional, efisien, akuntabel, dan berintegritas. Tanpa kerangka strategis yang kuat dan terukur, risiko kegagalan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan akan semakin besar, mengingat kompleksitas tantangan elektoral yang terus berkembang dari satu periode ke periode berikutnya.

1.2. Capaian Renstra KPU 2020-2024

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Salatiga Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Angka perolehan nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari total nilai 12 (dua belas) indikator yang

dituangkan dalam IKU KPU Kota Salatiga Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Renstra KPU Kota Salatiga 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi	90	95,17	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93,46	100%
		Persentase penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran	10%	0,1%	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	85%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	86,34%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	52,4%	69,8%
4.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2,5%	0,50%	100%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku			
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian Hukum yang Baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota Salatiga	85%	100%	111%

Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Salatiga Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 11 (sebelas) dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan KPU Kota Salatiga telah memenuhi target. IKU yang belum memenuhi target adalah Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.

Berdasarkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, terdapat pergeseran pada tingkat partisipasi Pemilih disabilitas pada Pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2024. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga naik menjadi 37,93%. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, antara Pemilu 2019 dengan 2024 hanya turun menjadi 40,73%.

Rerata tingkat partisipasi pemilih disabilitas warga Kota Salatiga pada Pemilu 2024 dibandingkan dengan Pemilu dan Pemilihan terakhir naik dari 31,42% menjadi 39,33%. Capaian output pada indikator ini adalah 52,4%.

Target yang dicapai oleh KPU Kota Salatiga pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ini, jika dibandingkan dengan target KPU RI pada

Renstra 2020-2024 masih lebih rendah. Target tingkat partisipasi pemilih disabilitas oleh KPU RI pada tahun 2024 adalah 77%.

Meskipun lebih rendah dari target RI, tapi capaian pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan capaian Pemilu 2019 dan Pemilihan 2017. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian ini antara lain adalah intensifnya KPU Kota Salatiga melibatkan disabilitas dalam kegiatan sosialisasinya. Sepanjang Pemilu 2024 KPU Kota Salatiga secara konsisten melakukan sosialisasi yang menyasar pemilih disabilitas. Selain melakukan sosialisasi dengan pemilih disabilitas, KPU Kota Salatiga memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas untuk menampilkan Lagu Pemilu ciptaan kelompok disabilitas dalam berbagai kesempatan. Salah satunya pada saat kegiatan sosialisasi *Fun Walk* Pemilu 2024.

Namun berefleksi dari target nasional, nampaknya KPU Kota Salatiga mulai menyusun strategi dan terobosan dalam mendorong partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan mendatang. Selama ini KPU Kota Salatiga berfokus pada LSM disabilitas. KPU Kota Salatiga perlu mengarahkan ad hoc nya untuk menjangkau pemilu disabilitas secara lebih luas, hingga level satuan individu (sosialisasi *door to door*).

Meskipun tidak semua IKU mendapat prestasi “tercapai”, dimana KPU Kota Salatiga menyisakan 1 (satu) IKU yang masih di bawah target, yaitu partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan, namun KPU Kota Salatiga menunjukkan kecenderungan ke arah yang lebih baik dalam penilaian kinerjanya.

Berdasarkan hasil penilaian LJKiP oleh inspektorat KPU RI pada 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024, nilai LKJiP KPU Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Penilaian LKJiP KPU Kota Salatiga

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	21,60	21,60	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	20,40	21,00	22,20
3.	Pelaporan Kinerja	10,50	10,80	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	17,50	18,25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,00	70,90	73,75
	Predikat	B	BB	BB

Selanjutnya, selain capaian indikator kinerja dan hasil evaluasi eksternal yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, kinerja KPU Kota Salatiga juga dilihat dari beberapa aspek lainnya sebagai berikut:

1. Hasil Aspirasi Masyarakat Terkait Kinerja Lembaga KPU Kota Salatiga

Bersamaan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, khususnya KPU Kota Salatiga, pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tantangan untuk KPU Kota Salatiga dalam berinovasi dan menjalankan amanat perundang-undangan dengan baik terutama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Target dan upaya KPU dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan besar pada sistem penyelenggaraan Pemerintahan, terutama dalam hal aspek

kelembagaan, ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia aparatur.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja Lembaga KPU Kota Salatiga, dilakukan survei pengukuran penilaian kepuasan terhadap pelayanan KPU Kota Salatiga secara kontinyu oleh KPU Kota Salatiga. Laporan survei kepuasan masyarakat digunakan sebagai penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan KPU Kota Salatiga. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan untuk:

- a. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- d. mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja KPU Kota Salatiga pada 2 (dua) tahun terakhir sebelum berakhirnya periode renstra 2020-2024 menunjukkan kecenderungan nilai SKM yang baik. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang menilai pada 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

- 3) Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6) Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7) Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Nilai SKM pada Tahun 2023, dengan jumlah responden 113 (seratus tiga belas) orang adalah 85,90 dengan predikat Baik. Dari 9 (sembilan) kategori di atas, 2 (dua) kategori mendapat nilai Memuaskan dari Responden, yaitu pada kategori Biaya dan

kategori Sarana Prasarana. Pada Semester 2 Tahun 2024, dengan jumlah responden 71 (tujuh puluh satu) orang, nilai SKM ini mengalami penurunan, yaitu menjadi 84,469. Penurunan terjadi pada seluruh aspek, dengan angka penurunan paling banyak terdapat pada unsur layanan pengaduan, tanggapan, dan masukan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas semakin tinggi. Penurunan nilai ini menjadi pemicu semangat KPU Kota Salatiga untuk melakukan evaluasi dan koreksi pada pelayanan publik periode selanjutnya. Peningkatan kompetensi dari seluruh pegawai di lingkungan KPU Kota Salatiga menjadi prioritas utama KPU Kota Salatiga pada awal tahun 2025.

Meskipun nilai SKM mengalami fluktuasi, namun predikat memuaskan selalu didapatkan KPU Kota Salatiga pada indikator biaya dan sarana prasarana. Hal ini disebabkan karena sebagai instansi Pemerintah yang melayani, KPU Kota Salatiga tidak pernah memungut biaya dalam setiap pelayanan yang diberikan. Sedangkan dari Sarana Prasarana, beberapa hal yang telah dilakukan oleh adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kota Salatiga tidak hanya membuka pelayanan secara tatap muka, namun juga website dan hotline *whatsapp*;
- b. KPU Kota Salatiga menyediakan ruangan khusus untuk beberapa pelayanan yang membutuhkan asistensi, seperti misalnya ruang *helpdesk* Verifikasi Politik dan Pencalonan, juga layanan Pindah Memilih;
- c. KPU Kota Salatiga menyusun jadwal piket untuk setiap layanan. Oleh sebab itu, setiap tamu yang datang untuk mendapatkan pelayanan, selalu dapat mendapatkan pelayanan pada kesempatan pertama.

Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Salatiga untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, antara lain sebagai berikut:

- 1) KPU Kota Salatiga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula berpartisipasi pada Pemilu 2024 atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring dengan bekerja sama dengan kampus, sekolah dan radio di Kota Salatiga, seperti:
 - a) *KPU goes to school/campus/pesantren*;
 - b) dialog interaktif;
 - c) audiensi/kunjungan belajar;
 - d) pemilihan ketua OSIS;
 - e) sosialisasi kepemiluan saat menjadi pembina upacara sekolah;
 - f) pelaksanaan proyek Profil Pelajar Pancasila; dan
 - g) kegiatan kreatif yang melibatkan pemilih pemula, dll.
- 2) Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti:
 - a) pengenalan Tahapan Pemilu 2024;
 - b) pemilih dan pendaftaran dalam DPT;
 - c) hari pemungutan suara;
 - d) Peserta Pemilu;
 - e) jumlah kursi dan daerah pemilihan di wilayah masing-masing;
 - f) partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu;
 - g) menangkal berita bohong *hoaks*;
 - h) ajakan untuk memilih; dan
 - i) informasi kepemiluan lainnya.
- 3) Sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan Pemilu pada *website* KPU Kota Salatiga <https://www.kota->

salatiga.kpu.go.id, platform media sosial KPU Kota Salatiga dengan konten-konten kreatif.

- 4) Program KPU *Goes to Campus* menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga, bertujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan politik secara umum. Diharapkan mahasiswa turut berpartisipasi mensukseskan dan berperan aktif dalam setiap tahapan dan diharapkan agar mahasiswa sebagai agen perubahan tidak golput, dapat memilih dengan cerdas dan menolak apapun bentuk dari politik uang. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bukan hanya menyalurkan hak suaranya namun bagi yang sudah cukup umur bisa berpartisipasi dalam Pemilu mendaftar sebagai Petugas KPPS.
2. Keberhasilan KPU Kota Salatiga dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
 - a. Tingginya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Pada Pemilu 2024 tingkat partisipasi pemilih Kota Salatiga 90,74%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih rata-rata tingkat nasional, yaitu sebesar 81%. Hal serupa juga terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota 2024, di mana tingkat partisipasi pemilih Kota Salatiga sebesar 79,9%, sementara rata-rata tingkat partisipasi pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 se-Indonesia di bawah angka 70%.

Tingginya tingkat partisipasi pemilih di Kota Salatiga dibandingkan dengan kondisi di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, pertama, sosialisasi yang dilaksanakan secara massif. Kedua, geografis Kota Salatiga yang tidak sulit, sehingga seluruh pemilih dapat menjangkau

TPS dengan mudah. Ketiga, tingkat Pendidikan dan melek politik penduduk di Kota Salatiga yang sudah tinggi.

b. Bersih dari Sengketa Hukum

Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu berpotensi untuk dipermasalahkan secara hukum. Potensi permasalahan hukum tersebut timbul sebagai akibat dari ketidakpuasan atau keberatan para pihak terhadap keputusan maupun produk hukum lain yang memuat keputusan akhir atas serangkaian proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mendefinisikan "sengketa proses" sebagai sengketa yang terjadi setelah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi 2, yakni sengketa proses dan sengketa PHPU.

Pada seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, tidak ada sengketa hukum yang dilayangkan untuk KPU Kota Salatiga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Salatiga tidak hanya telah menjalankannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, namun juga telah menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen pemilu dan pihak-pihak terkait.

KPU Kota Salatiga dengan apik telah melaksanakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis (bimtek) kepada ad hoc nya, dari tingkat PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih. Mekanisme monitoring dilakukan secara berjenjang.

KPU Kota Salatiga beserta jajaran ad hoc dibawahnya secara sinergis telah melakukan koordinasi yang baik dengan

Bawaslu dan jajaran ad hoc di bawahnya. KPU Kota Salatiga telah berkomitmen dan menghimbau seluruh jajarannya untuk responsive secara optimal dan proporsional terhadap rekomendasi dan temuan Bawaslu.

KPU Kota Salatiga menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh peserta Pemilu dan Pemilihan. Baik dengan LO Partai Politik maupun LO Pasangan Calon. Helpdesk dibuka selama 24 jam 7 (tujuh) hari kalender, baik dengan datang langsung ke Kantor KPU Kota Salatiga maupun melalui media online.

Selama masa persiapan maupun penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Salatiga telah menjalin kerjasama dengan organisasi dan dinas/instansi terkait lainnya. Bentuk koordinasi yang dilakukan selain berupa tatap muka, pelibatan dalam kegiatan, undangan dalam rapat kerja maupun rapat koordinasi, juga koordinasi melalui surat dan media elektronik lainnya.

c. Penghargaan yang diperoleh KPU Kota Salatiga Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Sepanjang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan penilaian terhadap kinerja satker Kabupaten/Kota di bawahnya. Pada setiap akhir masa penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada satker yang memiliki performa terbaik dalam pelaksanaan tahapan. KPU Kota Salatiga menerima beberapa penghargaan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

- 1) Terbaik I Kategori Seleksi Badan Ad Hoc pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- 2) Terbaik I Kategori Perencanaan Penganggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024

- 3) Terbaik I Kategori Perencanaan Program Anggaran Kegiatan dan Evaluasi Pemilu Tahun 2024
- 4) Terbaik III Kategori Sosialisasi Pemilu dan Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2024
- 5) Terbaik III Kategori Manajemen Pengelolaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024

1.3. Potensi Dan Permasalahan

Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta pelaksanaan amanat undang-undang, KPU Kota Salatiga menghadapi berbagai permasalahan. Akan tetapi disaat bersamaan KPU Kota Salatiga juga dituntut untuk dapat mengidentifikasi potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan dihadapi. Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Salatiga, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kota Salatiga, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2025-2029). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori sebagaimana berikut:

1. Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Tabel 3
Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
POTENSI/KEKUATAN	1. KPU Kota Salatiga merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu (S2). 3. Komitmen dan dukungan penuh dari Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU Kota Salatiga dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3). 4. Pegawai KPU Kota Salatiga memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4). 5. Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5). 6. KPU Kota Salatiga memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau dinas lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6). 7. KPU Kota Salatiga telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat (S7). 8. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU Kota Salatiga untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S8). 9. Kesempatan mengikuti pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU Kota Salatiga untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9).
PELUANG 1. Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses Pemilu/Pemilihan (O1).	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Salatiga, melalui strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
2. Rencana ketentuan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan akan diatur dalam satu undang-undang (O2). 3. KPU Kota Salatiga diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (O3). 4. Partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi pada saat menggunakan hak pilihnya, tetapi sesuai periodisasi Pemilu/Pemilihan yaitu persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (O4). 5. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital (O5). 6. Dukungan dari lembaga terkait baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas (O6).	guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses Tahapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan (S5-O1). 2. Optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada (S7-O1). 3. Menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap periodisasi Pemilu/Pemilihan. (S2-O4). 4. Pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU Kota Salatiga dengan organisasi atau dinas lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (S6-O3).

2. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang

Tabel 4
Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata penyebarannya (W1). 2. Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2). 3. Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3). 4. Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU Kota Salatiga (W4). 5. Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5). 6. Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6). 7. Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7). 8. Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya (W8). 9. Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal analisis kepemiluan dan penggunaan teknologi informasi (W9). 10. Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu yang belum secara merata sesuai dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (W10). 11. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang belum sepenuhnya dimiliki oleh SDM terutama pengelola arsip/Arsiparis di lingkungan KPU Kota Salatiga (W11). 12. Kapabilitas SDM yang belum sepenuhnya memahami pengimplementasian peraturan

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	terkait pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip (W12).
PELUANG 1. Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses Pemilu/Pemilihan (O1). 2. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengelolaan arsip di KPU Kota Salatiga baik arsip Pemilu/Pemilihan dan arsip non Pemilu melalui program digitalisasi arsip (O2). 3. Rencana ketentuan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan akan diatur dalam satu undang-undang (O3). 4. KPU Kota Salatiga diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (O4). 5. Partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi pada saat menggunakan hak pilihnya, tetapi sesuai periodisasi Pemilu/Pemilihan yaitu persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (O5). 6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital (O6). 7. Dukungan dari lembaga terkait baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas (O7). 8. Dukungan dari lembaga terkait yang membidangi Kearsipan Nasional yakni ANRI dalam mewujudkan pengelolaan arsip dan sadar tertib arsip yang <i>sustainable</i> dan akuntabel (O8). 9. Keputusan yang menjadi landasan proses pelaksanaan pengelolaan arsip digital (O9).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi Pegawai KPU Kota Salatiga dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (S7-O1). 2. Pemutakhiran data pejabat fungsional di seluruh satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Salatiga (S8-O3). 3. Menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepiluan dengan menggunakan teknologi Informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik lingkup internal maupun eksternal (S3-O1). 4. Menyelenggarakan diklat khusus Teknis Kepiluan/Pemilihan untuk meningkatkan Kapasitas SDM (S4-O1). 5. Menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU Kota Salatiga dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-O5). 6. Mengelola kerja sama dan hubungan antara KPU Kota Salatiga dengan dinas yang membidangi kearsipan dalam menggerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU Kota Salatiga (S6-O6). 7. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU Kota Salatiga (S7-O7).

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
10. Peningkatan kapasitas SDM mengenai Teknis Kepemiluan/ Pemilihan (O10).	

3. Strategi berdasarkan Ancaman dan Kekuatan

Tabel 5
Strategi berdasarkan Ancaman dan Kekuatan

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu (S2). 3. Komitmen dan dukungan penuh dari Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU Kota Salatiga dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3). 4. Pegawai KPU Kota Salatiga memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4). 5. Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5). 6. KPU Kota Salatiga memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau dinas lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6). 7. KPU Kota Salatiga telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat (S7). 8. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU Kota Salatiga untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S8).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	9. Kesempatan pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan secara online (e-learning) guna meningkatkan kapasitas Pegawai Kota Salatiga untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9). 10. Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu yang belum secara merata sesuai dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (S10). 11. KPU Kota Salatiga memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau dinas lain dalam Pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S11).
ANCAMAN 1. Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1). 2. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2). 3. Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3). 4. Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4). 5. Pegawai belum memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5). 6. Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/kelompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU Kota Salatiga (T6). 7. Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut (T7).	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S5-T3) 2. Meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau dinas lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi Personil KPU Kota Salatiga (S6-T5). 3. Mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S4-T5). 4. Inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (S3-T10). 5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia <i>backup</i> dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-T12). 6. KPU Kota Salatiga menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
8. Ancaman <i>hacker</i> kepada aplikasi kepiluan (T8).	terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip
9. Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/ Pemilihan (T9).	Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di Lingkungan KPU (S6-T12).
10. Informasi <i>hoaks</i> yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU (T10).	7. Mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang Keputusan terkait perihal implementasi Digitalisasi Arsip (S7-T14).
11. Adanya gangguan stabilitas nasional, tindakan kriminalitas pada beberapa daerah yang berpotensi rawan serta bencana alam yang menyebabkan kerusakan dan kehilangan arsip vital, arsip Pemilu/Pemilihan maupun arsip non Pemilu (T11).	
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang mendukung proses bisnis pelaksanaan digitalisasi belum tersedia secara merata (T13).	
13. Heterogenitas persepsi SDM KPU Kota Salatiga terkait proses digitalisasi arsip (T14).	

4. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

Tabel 6
Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata penyebarannya (W1). 2. Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2). 3. Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3). 4. Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU (W4). 5. Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5). 6. Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6). 7. Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7). 8. Diklat terkait Arsiparis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN belum merata hingga tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (W8). 9. Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya (W9). 10. Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal analisis kepiluan dan penggunaan teknologi informasi (W10).
ANCAMAN 1. Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1). 2. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang kepiluan kepada Peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat (W2-T1). 2. Optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
3. Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3). 4. Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4). 5. Pegawai tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5). 6. Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/kelompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU Kota Salatiga (T6). 7. Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut (T7). 8. Besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tinggi-nya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan (T8). 9. Banyaknya ancaman <i>hacker</i> kepada aplikasi kepiluan (T9). 10. Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/Pemilihan (T10). 11. Informasi hoax yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU (T11).	digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang (W2-T9). 3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai organisasi pada Pegawai KPU Kota Salatiga untuk meningkatkan jiwa korsa (W10-T6). 4. Menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (W8-T5). 5. Menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepiluan lainnya (W3-T7). 6. Melaksanakan Sosialisasi tentang Pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU Kota Salatiga (W8-T11). 7. Optimalisasi pengadaan perangkat teknologi Informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip (W9-T2). 8. Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan Non Pemilu (W8-T8).

Dari beberapa strategi kebijakan yang disusun berdasarkan Analisa SWOT yang dilakukan, maka dapat diinventarisir strategi-strategi yang perlu dilakukan, yaitu:

1. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses tahapan Pemilu dan Pemilihan;
2. optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada;

3. menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap perodesasi Pemilu/Pemilihan;
4. pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU Kota Salatiga dengan organisasi atau dinas Pemkot Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
5. menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai KPU Kota Salatiga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
6. menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepiluan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik lingkup internal maupun eksternal;
7. menyelenggarakan diklat khusus teknis kepiluan untuk meningkatkan kapasitas SDM;
8. menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU Kota Salatiga dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
9. mengelola kerja sama dan hubungan antara KPU Kota Salatiga dengan dinas yang membidangi kearsipan dalam menggerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU;
10. optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU Kota Salatiga;
11. pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
12. meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau kementerian/lembaga lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi personil KPU Kota Salatiga;
13. mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

14. inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan;
15. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia backup dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
16. KPU Kota Salatiga menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di lingkungan KPU Kota Salatiga;
17. mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang keputusan terkait implementasi digitalisasi arsip;
18. melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat;
19. optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang;
20. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai organisasi pada pegawai KPU Kota Salatiga untuk meningkatkan jiwa korsa;
21. menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
22. menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepemiluan lainnya;
23. melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU Kota Salatiga;
24. optimalisasi pengadaan perangkat teknologi informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip; dan

25. meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sasaran strategis KPU Kota Salatiga selama 5 (lima) tahun ke depan, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. menjalin kerjasama dan dukungan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM KPU Kota Salatiga yang profesional dan berintegritas;
3. mengoptimalkan dukungan teknologi informasi KPU Kota Salatiga dalam mendukung kinerja;
4. meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi informasi terkait regulasi hukum KPU Kota Salatiga dan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
5. pengelolaan dukungan sarana prasarana kerja yang baik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU Kota Salatiga, sejalan dengan KPU Republik Indonesia, memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), *Sains*, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU Kota Salatiga dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU Kota Salatiga menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

2.1. Visi

Visi KPU Kota Salatiga menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode

lima tahun (2025-2029). Visi KPU Kota Salatiga periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2.2. Misi

Misi KPU Kota Salatiga merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU Kota Salatiga dalam mewujudkan visi. Misi KPU Kota Salatiga periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU Kota Salatiga yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU Kota Salatiga menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU Kota Salatiga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU Kota Salatiga dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU Kota Salatiga secara optimal.

Tujuan KPU Kota Salatiga periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU Kota Salatiga akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan Pemilu, adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

2.4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kota Salatiga yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;

- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
- 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU Kota Salatiga yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Sasaran strategis yang ditetapkan, perlu dipetakan risiko-risiko yang bisa menghalangi pelaksanaannya. Risiko yang tidak terpotret dengan baik akan menjadi hambatan dan mengganggu kinerja KPU Kota Salatiga dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Identifikasi risiko pada sasaran strategis KPU Kota Salatiga dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7

Identifikasi Risiko pada Sasaran Strategis KPU Kota Salatiga

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1. Proses pemutakhiran DPT berkelanjutan tidak berjalan optimal;	1. Koordinasi dengan pihak terkait dalam memverifikasi DPT	1. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		2. Layanan digital Pemilu dan Pemilihan tidak berjalan dengan baik.	yang dimutakhirkan; 2. Melakukan cokolit terbatas 3. Perbaikan sistem dan jaringan IT satker secara cepat	2. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM 3. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2.	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	1. Proses entri data tidak sesuai SOP yang ditetapkan dan kurangnya verifikasi silang; 2. Lemahnya data termutakhirkan terkait data kematian, mobilitas penduduk, dan perubahan status.	1. Bimbingan teknis entri data sesuai SOP yang berlaku; 2. Koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, BPJS Kesehatan, Kecamatan atau Kelurahan melalui Pemerintah Daerah	1. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi 2. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM 3. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	1. Rancangan peraturan atau regulasi Pemilu dan Pemilihan disusun serta diharmonisasi tidak tepat waktu 2. Proses pembentukan regulasi belum berjalan efisien	1. Melakukan sosialisasi terkait SOP penyusunan peraturan secara masif 2. Koordinasi lintas instansi sesuai prosedur yang tepat dalam pembentukan regulasi	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan	1. Adanya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang tidak melaksanakan	1. Memberikan bimtek kepada penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta	1. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
	Suara sesuai ketentuan yang berlaku	prinsip Pemilu demokrasi yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, kepentingan umum, dan aksesibilitas; 2. Terdapat beberapa daerah yang melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	sosialisasi kepada Masyarakat untuk berdemokrasi secara baik. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, pemberian asistensi teknis pada daerah yang mengalami kendala, serta memastikan dukungan lainnya tersedia tepat waktu agar pelaksanaan tahapan sesuai dengan jadwal	2. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
5.	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Kekurangan volume pekerjaan/Barang/Jasa akibat kurang atau lemahnya pengawasan atau perencanaan logistik	1. Reviu oleh pejabat pengadaan sebelum proses pengadaan 2. Membuat SOP pengadaan logistik	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
6.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1. Minimnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi 2. Data pemilih sulit difaktualkan karena situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, misal jangkauan layanan cokit, kondisi geografis, demografi masyarakat milenial, dan lainnya	1. Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan penguatan jaringan pada <i>badan adhoc</i> untuk sosialisasi 2. Advokasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan penerbitan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Akta Kematian	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		3. Data jumlah penduduk yang kategori potensial pemilih tidak akurat 4. Sosialisasi program kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, kurang maksimal dilakukan	yang rutin dilakukan 3. Memberikan dukungan penambahan anggaran di sektor sosialisasi kepiluan	
7.	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	1. Program Reformasi Birokrasi tidak terlaksana secara efektif 2. Monitoring dan evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkala 3. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menurun	1. Adaptif dalam perubahan regulasi dan pemberdayaan sumber daya serta melaksanakan koordinasi intens dengan unit kerja serta evaluator meso 2. Melakukan evaluasi secara periodik atas implementasi SAKIP setiap tahun 3. Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui sarana sosialisasi dan media sosial yang tersedia	1. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi 2. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan KPU Kota Salatiga selaras dengan KPU RI. Hal tersebut sejalan dengan sifat kelembagaan KPU yang hierarkis vertikal.

KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas fungsi dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pemilihan, baik yang Nasional maupun Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Kebijakan strategis dan kerangka kelembagaan yang dibangun secara mendasar saat ini akan memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran strategis KPU secara Nasional. Target capaian sasaran strategis kelembagaan KPU, harus memperhatikan secara cermat terhadap identifikasi risiko sasaran strategis sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih), merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu

proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara dalam proses demokrasi, misalkan mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik.

Dampak lain terhadap kebebasan menggunakan pendapat atau hak-hak politik warga negara adalah isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Arah kebijakan dan strategi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang diamanatkan ke KPU berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, tertuang dalam Prioritas Nasional (PN) 1 yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. PN 1 muncul karena adanya fenomena belum menguatnya Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman etika, serta belum maksimalnya kaderisasi kepemimpinan nasional yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural, terbatasnya kebebasan pers dan pengelolaan komunikasi publik dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi, menurunnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, terbatasnya regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia. Permasalahan ini sangat bersinggungan dengan hal-hal yang dilakukan oleh KPU sebagai tugas fungsinya, berkaitan langsung dengan aspek pemilihan, partisipasi Masyarakat dan demokrasi yang dilaksanakan dalam Pemilu dan Pemilihan. Sasaran PN 1 adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan Indikator Sasaran PN 1 yang diampu oleh KPU berupa Indeks Demokrasi Indonesia. Dari PN 1 tersebut terinci dalam Program Prioritas (PP) 4 yang diampu oleh KPU yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” dengan sasaran PP 4 dimaksud adalah terwujudnya partisipasi bermakna melalui jaminan kesetaraan Masyarakat. Artinya

masyarakat dijamin kesetaraan hak nya dalam berdemokrasi melalui perwujudan partisipasi masyarakat yang besar. Sehingga, dapat dijelaskan untuk indikator sasaran PP 4 yang diampu oleh KPU berupa “Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan”. Isu strategis yang muncul, yang teridentifikasi risikonya, menjadi kekuatan KPU dalam pengambilan kebijakan dan sasaran strategis yang tepat.

Selain itu, KPU juga mendapatkan amanat Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” dimana unsur didalamnya bersinggungan dengan tugas fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Aspek kesetaraan gender, yang artinya mendapatkan hak pilih yang sama dan perlakuan yang sama serta adil dalam menggunakan hak suaranya, dan aspek penyandang disabilitas yang menjadi salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan sarana yang layak dalam memberikan hak suaranya. KPU memiliki kontribusi dalam pelaksanaan PN 4, dengan melakukan sosialisasi yang mendalam perihal isu gender dan penyandang disabilitas dimaksud. Mengajak organisasi penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok gender untuk dilibatkan dalam forum diskusi kebijakan yang dapat memberikan masukan dan pandangan terhadap kebijakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun sasaran PN 4 dalam konteks dukungan oleh KPU adalah Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikator sasaran PN 4 adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). KPU tidak melaksanakan amanah PN 4 ini secara langsung namun sebagai komponen pendukung pencapaiannya. Program Prioritas (PP) 19 “Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan” dapat menjadi bagian kebijakan yang dilaksanakan KPU, dimana PP 19 ini lebih mendorong KPU untuk lebih mensosialisasikan peran dan keterwakilan perempuan, serta

kesetaraan gender kepada pihak-pihak yang tepat misalkan forum diskusi-diskusi bertema Perempuan atau *Gender* yang diselenggarakan KPU. Hal lain yang menjadi indikator terhadap PP 19 adalah Proporsi Anggota Legislatif (KPU), dimana KPU mendorong bagi calon Anggota Legislatif yang Perempuan untuk ikut kontestasi politik secara profesional sehingga semakin banyak Anggota Legislatif yang terpilih. Kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh pengampu PN 4 adalah Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan. Peran KPU adalah memberikan ruang penyaji materi kepada kaum Perempuan pada forum-forum penting rapat koordinasi dan/atau konsolidasi Tingkat Nasional yang dilaksanakan.

Arah kebijakan nasional lainnya yang menjadi prioritas Nasional dan terdapat keterkaitan dengan tugas fungsi KPU adalah Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Arah kebijakan PN 7 yang terkait dengan KPU adalah Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dimana KPU memberikan peran yang sangat penting dalam mendukung program reformasi politik yang lebih matang dan proses Tata Kelola Pemilu yang lebih baik. Sasaran PN 7 yang akan didukung oleh tugas fungsi KPU adalah Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani. Hal ini sangat sejalan dengan tugas fungsi KPU dalam memberikan layanan kepada pemilih dan peserta Pemilu dalam mengikuti proses Tahapan Pemilu. Adapun indikator sasaran PN 7 yang didukung oleh KPU adalah Indeks Reformasi Birokrasi Nasional dan Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri. KPU selain melayani pemilih di Dalam Negeri, juga melayani pemilih WNI yang berada di Luar Negeri, tersebar di 95 (sembilan puluh lima) Perwakilan RI dan 128 (seratus dua puluh delapan) PPLN. Program Prioritas yang menjadi bagian dari PN 7 dan merupakan arah kebijakan PN 7 adalah Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan indikator PP

dimaksud adalah Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, dan Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori “Sangat Baik”. KPU dalam mendukung pencapaian indikator ini hanya sebagai pendukung data capaian, artinya tidak mengampu secara langsung terhadap Program Prioritas (PP) dimaksud. Keterkaitan KPU dalam mewujudkan target Kegiatan Prioritas pada PN 7 berupa “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, dan Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” adalah melaksanakan kegiatan yang berbasis kinerja dalam meningkatkan kinerja dan mutu target capaian agar pengelolaan manajemen Pemilu secara umum dapat berjalan dengan baik. Dampak dalam perbaikan dimaksud akan memberikan jaminan yang kuat kepada Pemilih untuk memiliki Hak Memilih dan Dipilih pada Pemilu.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU Kota Salatiga

Arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU Kota Salatiga selaras dengan arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU yang ditetapkan dalam mendukung program Pembangunan Asta Cita. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan KPU dalam membangun kelembagaan demokrasi yang kuat dan matang serta profesional, dituangkan dalam beberapa strategi dan program kegiatan yang tepat.

Arah Kebijakan yang berkaitan dengan KPU Kota Salatiga dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas

Pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu; dan

- b. penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, arah kebijakan dan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Prioritas “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 7, akan dilaksanakan dengan arah kebijakan untuk:

- a. mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui penjaminan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Arah kebijakan dan strategi KPU Kota Salatiga dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU Kota Salatiga dilakukan dengan perwujudan Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu, berupa:

- a. penyelenggaraan pelatihan teknis kepiluan;
- b. mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan teknis kepiluan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU RI, maupun K/L atau dinas terkait lainnya;
- c. pembentukan/seleksi Badan Adhoc; dan
- d. dukungan operasional Badan Adhoc.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik” yang terkait dengan KPU Kota Salatiga, yaitu Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik, diwujudkan dalam kegiatan:

- a. fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal; dan
- b. rencana Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU Kota Salatiga berupa Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu, diwujudkan dengan kegiatan:

- a. fasilitasi Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan
- b. fasilitasi Pengembangan SDM dan Pendukung Sistem Informasi Pemilu.

Dalam rangka mendukung program KPU RI dalam pembangunan integrasi sistem informasi KPU yang lebih kompatibel, cepat, mudah

digunakan, aman, dan informatif bagi penerima manfaat IT KPU, KPU Kota Salatiga akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. *Upgrade* sistem pendukung untuk pengoperasionalan sistem informasi;
- b. Meningkatkan kualitas melek IT bagi seluruh pegawai di Lingkungan KPU Kota Salatiga.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih, diwujudkan melalui kegiatan:

- a. rencana Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- b. fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU Kota Salatiga yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU Kota Salatiga, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu:
 - 1) terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
 - 2) tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 5) terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.

b. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:

- 1) terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
- 3) terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
- 4) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
- 5) tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 6) terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

3.3. Kerangka Regulasi KPU

Sebagai satuan kerja yang berada di bawah satu komando KPU RI, kerangka regulasi yang menjadi acuan kerja KPU Kota Salatiga adalah seluruh kerangka regulasi yang diterbitkan maupun dipedomani oleh KPU RI. Meskipun KPU Kota Salatiga tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan perundang-undangan berbentuk Peraturan, namun KPU Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan. Keputusan tersebut berkaitan dengan hal sebagai berikut :

- a. Kinerja Kelembagaan;
- b. Kebijakan dan Pembangunan Lembaga;
- c. Pengelolaan sumber daya manusia;
- d. Administrasi dan tata kelola pengadaan barang dan jasa;
- e. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Hasil kerja dari setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;

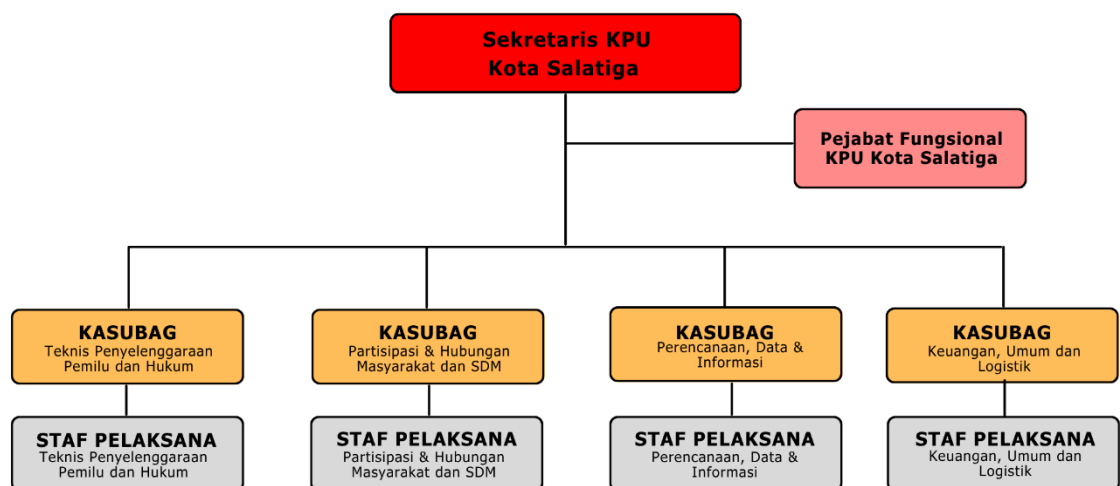
3.4. Kerangka Kelembagaan KPU

Filosofi terhadap kelembagaan KPU Kota Salatiga digambarkan bahwa setiap manusia memiliki beragam latar belakang hidup, keluarga, pendidikan maupun kondisi sosial-politik dan budaya yang

mempengaruhi pemikiran/gagasan yang dimilikinya. Tugas menjadi penyelenggara Pemilu di negara Demokrasi terbesar ke-3 di dunia tidaklah mudah. Kesekretariatan KPU Kabupaten/Kota menjadi ujung tombak dari semua aspek teknis dan administratif proses penyelenggaraan Pemilu. Tugas dan fungsi kesekretariatan tersebut telah ditegaskan dalam Konstitusi yang mengatur dengan jelas tugas, peran dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1) huruf b, dan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas memberikan dukungan teknis administratif.



Gambar 1. Kesekretariatan KPU RI – KPU Provinsi – KPU Kab/Kota



Gambar 2. Kesekretariatan KPU Kota Salatiga

Dalam rangka mendukung kesekretariatan KPU RI, KPU Kota Salatiga meletakkan 4 (empat) fondasi dasar sebagai berikut :

- a. Integritas;
- b. Loyalitas;
- c. Soliditas; dan
- d. Kapasitas

Seluruh fondasi dasar pemikiran yang telah diletakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU selanjutnya menjadi pijakan bagi berdirinya 4 (empat) pilar dukungan utama Kesekretariatan KPU, yakni:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM/Kepegawaian);
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Program dan Anggaran; dan
- d. Organisasi Tata Laksana Kesekretariatan.

Kemudian, tegaknya 4 (empat) pilar pendukung kesekretariatan ini menjadi kunci penopang bagi tegaknya 4 (empat) pilar *Core Business* KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang terdiri dari:

- a. Data dan Informasi;

- b. Logistik;
- c. Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih); dan
- d. Teknis Tahapan Pemilu.

Empat dasar fondasi, empat pilar pendukung kesekretariatan, dan empat pilar *core business* KPU yang saling melengkapi ini diharapkan mampu menghasilkan kesempurnaan berupa “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU yang dalam praktik nyata diwujudkan melalui profesionalisme jajaran Kesekretariatan. Pada akhirnya, terbangunnya “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU ini juga memiliki 2 (dua) tujuan utama yang hendak dicapai, yakni:

- a. Kesejahteraan Pegawai; dan
- b. Kenyamanan Bekerja

BAB IV TARGET KINERJA

Target kinerja yang akan dicapai oleh KPU Kota Salatiga selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan Sasaran Strategis KPU Republik Indonesia yang ditetapkan. Dimana program yang ditetapkan pada periode 2025-2029 ada 2 (dua) program, yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- b. Program Dukungan Manajemen

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan, KPU Kota Salatiga menguraikan kedua program tersebut di atas dan mencanangkan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan dari Sasaran Strageis KPU Republik Indonesia.

Sasaran Program merupakan target yang ditetapkan untuk mengukur kinerja Anggota KPU. Sasaran program harus diukur indikatornya (indikator sasaran program), sehingga secara realistis dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU Kota Salatiga. Berikut adalah Sasaran Program KPU Kota Salatiga 2025-2029, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 8
Target Kinerja Indikator Sasaran Program

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Salatiga kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai	Persentase Keputusan KPU Kota Salatiga yang Disusun dan Diharmonisasi	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU					
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang dikelola KPU Kota Salatiga sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 partai politik	24 partai politik	24 partai politik
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu dan Pemilihan yang dikelola secara tepat dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase tahapan yang dipersiapkan dan diselenggarakan dalam rangka Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100%
B. Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	yang berfungsi dengan Baik					
	Menigkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	BB	BB	BB
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Koota Salatiga sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	96%	97%	98%	99%
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU Kota Salatiga	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel tersebut nampak terdapat 2 (dua) sasaran program yang ditargetkan 0 (nol) pada tahun 2025 dan 2026, yaitu Tersedianya data peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan tahun 2025 dan 2026 merupakan tahun non-tahapan, sehingga

memang tidak ada kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kedua sasaran program tersebut.

Sasaran Kegiatan merupakan target yang ditetapkan untuk mengukur kinerja Sekretariat KPU. Sasaran kegiatan harus diukur indikatornya (indikator sasaran kegiatan), sehingga secara realistis dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU Kota Salatiga. Berikut adalah Sasaran Kegiatan KPU Kota Salatiga 2025-2029, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9
Target Kinerja Indikator Sasaran Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu dan Pemilihan yang dikelola sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	publik yang cepat, akurat dan tepat	melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku					
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Pendidikan Pemilih yang dilakukan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	8 Kegiatan	10 Kegiatan
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	600 orang	600 orang	600 orang	800 orang	1.000 orang
6. Pengelolaan Keuangan							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	keuangan dengan baik	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%
7. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase perencanaan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
8. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%	100%	100%	100%	100%
9. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
10. Pemeriksaan Internal KPU							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
11. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang patuh dan tertib	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
12. Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Persentase Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir yang ditayangkan pada website	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Penerapan <i>e-Government</i> secara Tepat	Persentase sistem informasi yang diterapkan sesuai SOP yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Sarana dan Prasarana IT yang memadai dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
13. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam sesuai dengan aturan yang berlaku dalam periode 1 (satu) tahun	100%	100%	100%	100%	100%
14. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Jumlah rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran DPT berkelanjutan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
15. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V PENUTUP

5.1. Pengendalian Capaian Kinerja Dan Anggaran Serta Manajemen Risiko

Tata kelola dan pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks KPU Kota Salatiga sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) tidak hanya menjadi amanat regulatif, tetapi juga prasyarat untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berlangsung sesuai prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, serta efisien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rencana Strategis KPU Kota Salatiga Tahun 2025–2029 menempatkan tata kelola dan pengendalian internal sebagai komponen strategis untuk menjamin bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran dapat dicapai secara efektif. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, pembelajaran kelembagaan, dan penguatan integritas organisasi. Melalui pendekatan yang terstruktur, KPU Kota Salatiga berupaya memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan Pemilu mulai dari perencanaan hingga pelaporan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal di lingkungan KPU Kota Salatiga dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur pengendalian internal sebagai proses integral dalam kegiatan organisasi untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;

- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta capaian kinerja berbasis hasil (outcome-oriented);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman penilaian kualitas implementasi SAKIP pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada KPU untuk menerapkan prinsip tata kelola Pemilu secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Seluruh kerangka regulatif ini mengikat KPU Kota Salatiga untuk menerapkan prinsip integritas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap unsur manajemen kelembagaan.

Pengendalian internal yang diterapkan KPU Kota Salatiga meliputi keseluruhan siklus manajemen kinerja yang terstruktur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan kinerja. Pada tahap perencanaan, penyusunan Renstra, RKT, dan rencana tahapan Pemilu dilakukan secara berjenjang dan berbasis indikator kinerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Dalam tahap penganggaran, integrasi perencanaan dan alokasi anggaran dilakukan melalui *platform* Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan tahapan Pemilu dan

kapasitas fiskal negara. Pelaksanaan program dan tahapan Pemilu kemudian dijalankan melalui pedoman teknis dan SOP yang distandardisasi, sementara pengukuran dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme monitoring yang terdigitalisasi dan dilaporkan melalui LAKIP serta laporan pelaksanaan tahapan. Seluruh proses ini ditopang oleh pemanfaatan berbagai sistem informasi sebagai instrumen pengendalian internal, di antaranya:

1. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk pemutakhiran data pemilih;
2. Sistem Pencalonan (SILON) untuk pencalonan;
3. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk verifikasi partai politik;
4. Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk pengendalian logistik;
5. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi;
6. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk tata kelola keuangan; dan
7. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk integrasi perencanaan dan penganggaran.

Sistem-sistem ini memastikan terciptanya audit *trail digital* dan pemantauan kinerja yang objektif dan akuntabel.

Lebih lanjut, penguatan tata kelola KPU juga diwujudkan melalui penerapan mekanisme pengelolaan risiko kelembagaan. Hasil Evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan sejumlah risiko strategis yang harus dimitigasi, termasuk:

1. risiko ketidaksinkronan data pemilih;
2. risiko keterlambatan logistik;
3. risiko gangguan atau kegagalan teknologi informasi pada SIREKAP dan aplikasi lain;
4. risiko variabilitas kualitas badan ad hoc;

5. risiko perubahan regulasi pada tengah tahapan;
6. risiko rendahnya partisipasi kelompok rentan; dan
7. risiko disinformasi publik.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, serta evaluasi berkala, yang kemudian diperkuat dengan audit internal tahapan Pemilu dan pembaruan SOP berdasarkan temuan empiris Pemilu 2024. Pendekatan ini memungkinkan KPU Kota Salatiga untuk mengembangkan *early warning system* yang mendorong kesiapsiagaan kelembagaan dan ketahanan operasional dalam menjalankan mandat konstitusional.

Selain itu, tata kelola pengendalian internal juga diarahkan untuk memperkuat penjaminan mutu penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas penyelenggara melalui Bimbingan Teknis, perbaikan desain logistik Pemilu, penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, peningkatan efektivitas sosialisasi, serta pengembangan indikator kinerja utama yang mampu mengukur kualitas dan hasil penyelenggaraan Pemilu secara lebih komprehensif. Penjaminan mutu ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilu tetap berada dalam koridor regulatif dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU Kota Salatiga.

Dalam periode Renstra 2025–2029, arah penguatan tata kelola dan pengendalian internal KPU Kota Salatiga difokuskan pada:

1. integrasi penuh sistem informasi kinerja dengan tahapan Pemilu;
2. peningkatan kapasitas SDM pengendalian internal;
3. modernisasi SOP berbasis risiko;
4. penguatan kerja sama dengan lembaga pengawas dan auditor;
5. transformasi digital pengawasan tahapan;

6. peningkatan kualitas audit internal; dan
7. penguatan budaya integritas di seluruh satuan kerja.

Dengan demikian, keseluruhan sistem pengendalian internal KPU Kota Salatiga tidak hanya diarahkan untuk menjamin kepatuhan administratif, tetapi juga untuk memastikan terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang profesional, efisien, inklusif, dan berintegritas tinggi. KPU Kota Salatiga melalui penguatan tata kelola ini berkomitmen untuk mengawal demokrasi Indonesia dengan standar kualitas yang semakin baik, adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, serta sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima.

5.2. Kesimpulan

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Salatiga sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyusunan Renstra ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan KPU Kota Salatiga sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta untuk menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak yang semakin kompleks di masa mendatang.

Dalam arsitektur pembangunan nasional, KPU, dimana termasuk di dalam turunannya adalah KPU Kota Salatiga, berkontribusi pada berbagai agenda prioritas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan demokrasi, penegakan hukum dan HAM, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan,

peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral. Kontribusi KPU berada terutama pada agenda pembangunan bidang politik dan pemerintahan yang menekankan pentingnya sistem demokrasi yang inklusif, transparan, partisipatif, akuntabel, serta didukung oleh kelembagaan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas.

Selama periode 2020–2024, KPU Kota Salatiga telah menunjukkan berbagai capaian strategis, baik terkait tata kelola Pemilu, pengembangan sistem informasi, partisipasi pemilih, maupun akuntabilitas kinerja. Namun, dinamika penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 juga memperlihatkan sejumlah tantangan baru yang menuntut adanya penguatan perencanaan strategis dalam lima tahun ke depan. Kompleksitas regulasi, dinamika politik, perkembangan teknologi, perubahan perilaku pemilih, serta beban kerja penyelenggara yang sangat tinggi merupakan faktor-faktor yang mendorong perlunya desain kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis risiko.

Sejalan dengan itu, Renstra KPU Kota Salatiga 2025–2029 disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, antara lain:

1. kebutuhan penguatan integritas dan profesionalisme kelembagaan penyelenggara Pemilu di semua tingkatan, dari tingkat Kota hingga TPS;
2. perlunya modernisasi sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi, aman, dan andal;
3. masih rendahnya partisipasi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas;
4. meningkatnya ekspektasi publik terhadap akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas;

5. tantangan logistik Pemilu yang sangat besar pada Pemilu serentak nasional dan lokal;
6. peningkatan sengketa proses dan hasil Pemilu yang membutuhkan kesiapan regulatif dan administratif;
7. kebutuhan keselarasan antara peraturan Pemilu dan Pemilihan seandainya terdapat kodifikasi undang-undang;
8. perlunya sinergi yang lebih kuat antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan konsistensi tata kelola penyelenggaraan Pemilu.

Dengan memperhatikan tantangan tersebut, KPU merumuskan sasaran strategis dan arah kebijakan jangka menengah melalui pendekatan *logical framework* yang memetakan keterkaitan antara input, output, dan outcome penyelenggaraan Pemilu. Renstra ini menetapkan tiga Sasaran Strategis utama, yaitu:

1. terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan pemilih;
2. tersedianya data pemilih dan peserta Pemilu yang akurat dan sesuai ketentuan; dan
3. terwujudnya tata kelola kepemiluan yang baik, akuntabel, efektif, dan efisien.

Arah kebijakan dan strategi KPU Kota Salatiga 2025–2029 difokuskan pada:

1. penguatan tata kelola dan integritas penyelenggaraan Pemilu melalui regulasi yang lebih adaptif, implementasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peningkatan Reformasi Birokrasi;
2. modernisasi dan integrasi sistem informasi Pemilu berbasis teknologi yang aman, efisien, dan mudah diakses;
3. penguatan kapasitas SDM penyelenggara Pemilu, termasuk peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan etik;

4. peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi melalui keterbukaan informasi serta digitalisasi proses kepemiluan;
5. perluasan dan penguatan pendidikan pemilih, khususnya bagi kelompok rentan seperti pemilih disabilitas, pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat adat;
6. peningkatan efektivitas dan efisiensi pengadaan serta distribusi logistik Pemilu;
7. penguatan dokumentasi, kearsipan, dan tata kelola digital untuk memastikan akuntabilitas Pemilu; dan
8. peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem demokrasi elektoral.

Renstra KPU Kota Salatiga ini disusun sebagai *living document*, yaitu dokumen yang dapat diperbarui secara berkala sesuai perkembangan regulatif, dinamika politik, dan perubahan lingkungan strategis.

Dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran serta kolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media, maupun masyarakat luas, Renstra KPU Kota Salatiga 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman strategis bagi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin berkualitas, berintegritas, inklusif, dan terpercaya.

